

L E M B A R A K D A E R A N
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMCR : 8

TAHUN 1983

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMCR 20 TAHUN 1983
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMCR 12 TA-
HUN 1980 TENTANG PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa ketentuan besarnya tarif retribusi tersebut pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan-Nomor 12 tahun 1980 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diubah dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1930 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitan-Nomor 12 Tahun 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitan,

M E M U I U S K A N

MENETAPKAN ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN -
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DA-
ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACI-
TAN NOMCR 12 TAHUN 1980 TENTANG PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Pasitan tanggal 4 Nopember 1980 Nomor 12 tahun 1980 tentang Penggunaan Mobil Ambulan, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1981 Nomor 13 Seri-B tanggal 25 Juni 1981 diubah sebagai berikut :
Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Retribusi Pemakaian Mobil Ambulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian dalam kota, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tiap kali pakai ;
- b. Pemakaian luar kota, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap kilometer pada 3 (lima) kilometer pertama, sedang selebihnya dikenakan retribusi, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) tiap kilometer.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKIAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a.

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

Pacitan, - 9 Juli 1983
PUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -
Jawa Timur tanggal 1 Desember 1983 Nomor 376 / P tahun 1983

An, GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Asiaten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Pre. SCEPRAPTO
NIP, 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -
II Pacitan Tahun 1983 Seri B Nomor 8 pada tanggal 31 Desember 1983.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah



BOEDJO EFFENDI
NIP. 010052810